



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
Telukbetung 353111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 070 /B.VII/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA ANTAR
PEGAWAI NEGERI (PORAPRI) SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar Pegawai Negeri Sipil dan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat di Provinsi Lampung perlu menyelenggarakan Pekan Olahraga Antar Pegawai Negeri (PORAPRI) se Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pekan Olahraga tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Dampak Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Pertandingan Olahraga antar Pegawai Negeri (PORAPRI) Se Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas Pokok sebagai

berikut :

Merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Antar Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Penitia sebagaimana dimaksud diktum kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan sumbangan dari pihak lain (Donatur) yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Umum.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Maret 2005

**An. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

d t o

Ir. RACHMAT ABDULAH

Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Anggota Muspida Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Para Assisten Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Para Kepala Dinas/Instansi/Badan se Provinsi Lampung;
9. Pimpinan BUMN/BUMD se Provinsi Lampung;
10. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
11. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
12. Masing-masing yang bersangkutan;
13. Himpunan Keputusan.